

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹ tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam² bahwa : “Perkawinan adalah *akad* yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Surat An Nuur ayat 32 disebutkan bahwa :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan menurut Hukum Islam merupakan suatu *akad* atau perjanjian. Sebagai perjanjian, maka perkawinan itu mempunyai beberapa sifat, yaitu :³

1. Perkawinan atau pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan;
2. Masing-masing pihak terikat dalam hak dan kewajibannya;
3. Ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak, asal tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Perkawinan menurut agama Islam merupakan suatu ibadah. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian daripada ibadah, dan berarti pula menyempumakan bagian dari agama. Tujuan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁴ bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Allah S.W.T telah menegaskan di dalam Al Qur'an, yakni Surat Ar Ruum ayat 21 bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³ M. Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, Unissula Press, Semarang, 2006, hlm. 6.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan kepada 5 (lima) hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :⁵

1. Mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tentunya, tujuan perkawinan tersebut hendak dicapai oleh setiap pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi, di dalam kenyataannya suami-istri tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, dan bahkan berakhir pada perpisahan atau perceraian.

Perceraian adalah hal yang paling dihindari dari setiap pasangan, sehingga setiap ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga harus diupayakan perdamaian agar perceraian tidak terjadi. Perceraian akan membawa dampak dan implikasi sosial yang tidak kecil, terutama bagi suami-istri yang sudah memiliki keturunan. Akan tetapi, jika sudah tidak ada jalan lain lagi, maka perceraian dapat dilakukan setelah segala upaya telah diambil, namun mengalami kegagalan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Salah satu penyebab perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama dikarenakan salah satu pihak, yakni suami-istri keluar dari agama Islam atau murtad (*riddah*). *Riddah* dalam arti bahasa adalah الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Ibrahim Unais dan kawan-kawan dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith Jilid I mengemukakan bahwa *riddah* berasal dari kata رَدَّهُ زُدًّا وَرِدَّةً : مَنَعَهُ وَصَرَّفَهُ yang artinya menolak dan memalingkannya.⁶

Menurut istilah syara', pengertian *riddah* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut :⁷

وَهِيَ شَرْعًا الرُّجُوعُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ
الْمُكْفِرِ أَوْ بِالْقَوْلِ

Artinya : “*Riddah* menurut syara adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah S.W.T yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah S.W.T di dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217 bahwa :

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 119.

⁷ *Ibid.*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
 أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ
 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ
 عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah : “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Keluarnya salah satu pihak (suami-istri) dari agama Islam menjadikan perkawinan tersebut batal. Hal ini sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dengan Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA. Smg

jo. Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg, yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Penggugat menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak mau kembali ke agama Islam, dengan alasan Tergugat sejak kecil beragama Kristen sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Ketika menikah pada tanggal 25 September 1977, Tergugat bersedia menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama karena Tergugat mencintai Penggugat. Pengadilan Agama Semarang mengizinkan Penggugat untuk menjatuhkan *talak satu roj'i* terhadap Tergugat.

Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg. pada tanggal 4 Januari 2012. Tergugat mengajukan banding karena meminta uang mut'ah sebesar Rp. 300 juta rupiah, nafkah iddah sebesar Rp. 30 juta rupiah, dan nafkah lampau sebesar Rp. 96 juta rupiah. Gugatan tentang hak *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau dapat dipertimbangkan apabila perkawinan itu diputuskan dengan jalan ikrar talak.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Dikarenakan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/ PA.Smg”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian dikarenakan murtad dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/ Pdt.G/2011/PA.Smg?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/ PA.Smg dalam perkara perceraian dikarenakan murtad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian dikarenakan murtad dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/ 2012/PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/ Pdt.G/2011/PA.Smg;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg dalam perkara perceraian dikarenakan murtad.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, pakar hukum, dan dosen mengenai perkara perceraian dikarenakan murtad.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁸ yang dalam hal ini berkaitan putusan pengadilan dalam perkara perceraian dikarenakan murtad.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum.⁹

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini, akan digunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 190 dan 191.

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹² Data sekunder ini mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;
- 8) Kompilasi Hukum Islam;
- 9) Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg;
- 10) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

¹² Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Murdad.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia;
 - 3) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi *pustaka* (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, buletin¹³ tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi, yakni mengenai perkara perceraian dikarenakan murdad.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis*

¹³ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang putusan pengadilan yang terdiri dari : pengertian putusan, macam-macam putusan, asas putusan pengadilan, dan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; tinjauan umum tentang perceraian yang terdiri dari : pengertian perceraian, alasan perceraian, bentuk perceraian, dan akibat perceraian; serta tinjauan umum tentang murtad (*riddah*) yang terdiri dari : pengertian murtad, dasar hukum murtad, unsur-unsur murtad, dan hukuman bagi pelaku murtad.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

dalam perkara perceraian dikarenakan murtad dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg serta akibat hukum atas Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg *jo.* Putusan Nomor : 1449/Pdt. G/2011/PA.Smg dalam perkara perceraian dikarenakan murtad.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.